



**PUTUSAN**

Nomor 1145/Pdt.G/2023/PA.Pt.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pati yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan dalam perkara cerai gugat, antara :

**Nama Penggugat**, tempat tanggal lahir; Pati, 16 Maret 2000, umur 23 tahun, NIK; 111111111, agama Islam, pendidikan; SLTA, Pekerjaan; Karyawan Toko Buah, bertempat tinggal Dukuh Koroyo Rt 02 Rw 02 Desa Panggungroyom, Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Melawan

**Nama Tergugat**, Tempat dan tanggal lahir; Jepara, 27 Januari 1995, umur; 28 tahun, agama Islam, pendidikan; SLTP, pekerjaan; tidak diketahui, dulu bertempat tinggal di Dukuh Koroyo Rt 02 Rw 02 Desa Panggungroyom Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati dan pada saat ini tidak diketahui keberadaannya di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya disebut **Tergugat**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi – saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa dengan surat gugatannya, tanggal 23 Mei 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pati, Nomor 1145/Pdt.G/2023/PA.Pt, tanggal 23 Mei 2023, Penggugat mengemukakan hal-hal yang intinya, sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 18 Agustus 2020 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan

Putusan, Nomor 1145/Pdt.G/2023/PA.Pt., Halaman 1 dari 11 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wedarijaksa Kabupaten Pati, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor; ---/--/VIII/2020 tertanggal 18 Agustus 2020;

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Dukuh Koroyo Rt 02 Rw 02 Desa Panggungroyom Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati selama 6 bulan;

4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik serta sudah pernah melakukan hubungan badan (ba'da dukhul), akan tetapi belum dikaruniai seorang anak;

5. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak bulan Februari 2021 dikarenakan Tergugat tiba-tiba pergi meninggalkan Penggugat dan setelah kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan kabar dan Tergugat sulit untuk dihubungi;

6. Bahwa terhitung sejak Tergugat meninggalkan Penggugat pada bulan Februari 2021 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi yang kini telah berjalan 2 tahun 5 bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya lagi, serta Penggugat sudah tidak mendapatkan nafkah baik lahir maupun batin dari Tergugat dan pada saat ini Tergugat tidak diketahui keberadaannya dengan jelas diseluruh wilayah Republik Indonesia;

7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka dari itu Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022;

Oleh karena itu, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Putusan, Nomor 1145/Pdt.G/2023/PA.Pt., Halaman 2 dari 11 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Nama Tergugat**) terhadap Penggugat (**Nama Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan, yang dibacakan dalam persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor 111111111111 tanggal 19 Juli 2021, telah dinazegelen dan bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor --/---/VIII/2020 tertanggal 18 Agustus 2020, telah dinazegelen dan bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.;
- c. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : --.2/--/V/2023 tanggal 22 Mei 2023, yang diketahui oleh Kepala Desa Panngungroyom, Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati, telah dinazegelen dan bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3.;

Bahwa, selain itu, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut :

Putusan, Nomor 1145/Pdt.G/2023/PA.Pt., Halaman 3 dari 11 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi I**, umur 60 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Serabutan, tempat tinggal di Desa Panggungroyom Rt. 02 Rw.02 Kecamatan Wedarijakasa, Kabupaten Pati. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan yang intinya, sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat menghadap di persidangan dan mengajukan gugatan ini adalah untuk bercerai dari Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat suami istri sah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dirumah orang tua Penggugat dan belum dikaruniai anak ;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Februari 2021 sudah tidak harmonis lagi, karena Tergugat tiba-tiba pergi meninggalkan Penggugat dan telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun 5 bulan dan selama itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling berhubungan, lahir maupun batin hingga sekarang dan alamat Tergugat tidak diketahui dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa, selaku tetangga, saksi telah berusaha menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

2. **Saksi II**, umur 66 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Buruh harian lepas, tempat tinggal di Dukuh Koroyo RT 002 RW 002 Desa Panggungroyom Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan yang intinya, sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat menghadap di persidangan dan mengajukan gugatan ini adalah untuk bercerai dari Tergugat;

Putusan, Nomor 1145/Pdt.G/2023/PA.Pt., Halaman 4 dari 11 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat suami istri sah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dirumah orang tua Penggugat dan belum dikaruniai anak ;
- Bahwa, saksi mengetahui sejak bulan Februari 2021 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, karena Tergugat tanpa alasan yang jelas pergi meninggalkan Penggugat dan telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun 5 bulan dan selama itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling berhubungan, lahir maupun batin hingga sekarang dan alamat Tergugat tidak diketahui dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa, selaku tetangga, saksi telah berusaha menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, kemudian Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon Putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka semua yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, Penggugat hadir di ruang sidang, namun Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 125 HIR, perkara ini dapat diputus secara verstek (tanpa hadirnya Tergugat). Hal ini selaras dengan pendapat ahli fiqh, dalam *Kitab Ahkamul Qur'an* Juz II, halaman 425 :

**مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حُوقْلَ لَهُ**

Artinya: “Barang siapa yang dipanggil (secara patut) untuk menghadap Hakim Muslimin (Majelis Hakim), kemudian tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang dzalim, sehingga gugur haknya.”

Putusan, Nomor 1145/Pdt.G/2023/PA.Pt., Halaman 5 dari 11 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, juncto Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 01 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo adalah perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus didengar keterangan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan para pihak sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat, P.1, P.2 dan P.3, bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR. juncto Pasal 1888 KUH Perdata juncto Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, Tentang Bea Meterai, maka secara formil, bukti tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara aquo.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (fotokopi KTP) yang merupakan akta otentik dan tidak terbantah kebenarannya oleh bukti lain, telah terbukti Penggugat berdomisili di wilayah hukum dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Tuban, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Putusan, Nomor 1145/Pdt.G/2023/PA.Pt., Halaman 6 dari 11 halaman





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini menjadi *kompetensi relatif* Pengadilan Agama Pati;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat, yang merupakan akta otentik dan tidak terbantah kebenarannya, telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, sehingga Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara a quo, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo menjadi *kompetensi absolut* Pengadilan Agama Pati;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 telah terbukti Tergugat pergi tanpa izin meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 2 tahun 5 bulan, dan selama itu Tergugat tidak pernah kirim nafkah dan alamatnya tidak diketahui dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang di bawah sumpah sesuai agamanya, telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat adalah keluarga dan atau orang dekat, yang keterangannya didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran secara langsung sesuai ketentuan Pasal 171 HIR, dan keterangannya saling bersesuaian sesuai ketentuan Pasal 170 HIR, maka secara materiil, keterangan dua orang saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, bukti surat dan keterangan 2 orang saksi, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. Antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2021 atau selama 2 tahun 5 bulan, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang dan tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti diseluruh wilayah Republik Indonesia ;

Putusan, Nomor 1145/Pdt.G/2023/PA.Pt., Halaman 7 dari 11 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
2. Antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun 5 bulan, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang dan tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti ;
3. Antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin untuk dipersatukan kembali;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang telah sedemikian pecahnya itu apabila kedua belah pihak dipaksakan tetap dalam ikatan perkawinan, maka akan menimbulkan perpecahan yang berkepanjangan yang merupakan mafsadah dalam rumah tangga kedua belah pihak serta tidak ada manfaat lagi hubungan perkawinan keduanya, oleh karena itu solusi terbaik adalah perceraian agar keduanya dapat keluar dan terlepas dari perkawinan yang membelenggu dan selanjutnya dapat menentukan masa depan masing-masing yang lebih baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 38 K/AG/1991 yang menyatakan bahwa *apabila salah satu dari suami isteri pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak mau kembali untuk rukun, maka sudah merupakan bukti antara suami isteri itu telah terjadi perselisihan secara terus menerus, dengan tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan siapa sebagai penyebab terjadinya pertengkaran, maka gugatan Penggugat tersebut dianggap telah memenuhi alasan perceraian*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang semula rukun dan harmonis, namun kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal 2 tahun 5 bulan, sehingga semakin sulit untuk dirukunkan. Fakta tersebut semakin membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, sehingga sulit bagi keduanya untuk

Putusan, Nomor 1145/Pdt.G/2023/PA.Pt., Halaman 8 dari 11 halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewujudkan makna dan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo maksud Al-Qur'an, Surat Ar-Rum ayat 21. Oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti pecah (*broken marriage*) dan sulit dipertahankan lagi, sehingga telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut, Majelis Hakim sependapat dan kemudian mengambil alih sebagai pendapat Majelis, isi Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290:

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أَمْتَالِهِمَا

Artinya: "bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat yang mohon agar dijatuhkan talak satu ba'in suhura dari Tergugat tersebut telah memenuhi alasan hukum sebagaimana maksud pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, ; Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

Putusan, Nomor 1145/Pdt.G/2023/PA.Pt., Halaman 9 dari 11 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap sidang, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat (**Nama Tergugat**) terhadap Penggugat (**Nama Penggugat**);

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 405.000,00 (empat ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Rabi'ul Awal 1445 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Syamsul Arifin, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Rahman Pamuji, M.SI. dan Drs. H. Abu Amar, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Hidayati, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Drs. Syamsul Arifin, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. Rahman Pamuji, M.SI.**

**Drs. H. Abu Amar**

Panitera Pengganti,

**Hj. Hidayati, S.Ag.**

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00

Putusan, Nomor 1145/Pdt.G/2023/PA.Pt., Halaman 10 dari 11 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
3. 3. Biaya Pemanggilan	:	Rp	260.000,00
	:	Rp	20.000,00
4. 4. Biaya Panggilan PNB			
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. 6. Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	405.000,00
(empat ratus lima ribu rupiah)			

Putusan, Nomor 1145/Pdt.G/2023/PA.Pt., Halaman 11 dari 11 halaman